

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dibagian Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari tiga orang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan yang penulis jadikan sebagai informan terdapat dua variasi pendapat yang dikemukakan yakni:
 - a. Pendapat pertama, yang berpendapat memperbolehkan menggunakan mahar tidak lazim berjumlah dua orang.
 - b. Pendapat kedua, yang berpendapat tidak memperbolehkan menggunakan mahar tidak lazim berjumlah satu orang.
2. Alasan yang mendasari pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan tentang pemberian mahar tidak lazim dari dua variasi tersebut dapat dikemukakan:
 - a. Alasan membolehkan menggunakan mahar tidak lazim yang dikemukakan oleh dua orang informan yakni karena dimana mahar tidak termasuk dalam rukun nikah dan lebih mengutamakan “*adanya kesepakatan kedua belah pihak*” bahwa mahar akan menjadi mubah (boleh), sehingga tidak menjadi masalah pemberian mahar kontroversial tersebut. Hal ini berdasarkan dari ulama Ibnu Al-Qayyim dan para mayoritas ulama (Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali) dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30, Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (1).

- b. Alasan tidak membolehkan menggunakan mahar tidak lazim yang dikemukakan oleh satu orang informan yakni dimana mahar tidak lazim itu yang dimana syarat mahar tersebut tidak terpenuhi dan sangat bertentangan dengan syariat Islam, yang dimana dalam syarat-syarat mahar menurut fuqaha terdapat pada poin penting yaitu "*Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya*". Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, seumpama barang yang dipinjam, maka tidak sah dijadikan mahar. Yang akan menjadi makruh ketika ada salah satu diantara keduanya keberatan tentang pemberian mahar tidak lazim tersebut.. Hal ini berdasarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qashas ayat 27, hadis riwayat Ahmad dan pendapat Imam Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 dan Pasal 32.

B. Saran-saran

1. Mengenai tentang pemberian mahar tidak lazim dalam pandangan Kepala KUA Kabupaten Balangan diharapkan mempertimbangkan kembali mahar yang diajukan dan lakukan penasehatan catin untuk kedua mempelai tentang pemahaman pemberian mahar sesuai syariat Islam.

2. Mengingat masih banyaknya keterbatasan serta kekurangan dalam penelitian ini, kiranya perlu dilakukan atau dikaji penelitian sejenis dengan karakteristik yang berbeda atau agar lebih jelas dan lengkap dalam permasalahan ini, seperti tentang mahar tidak lazim dalam perspektif masyarakat, Ulama, dan sebagainya.